



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Reklamasi dan Pascatambang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
11. Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
12. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
13. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP untuk kegiatan pascatambang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan Reklamasi dan Pasca Tambang Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi.

BAB III PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 3

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 5

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, paling sedikit meliputi:
 - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
 - c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
 - d. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
 - e. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja meliputi:
 - a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
 - b. perlindungan setiap pekerja buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara meliputi:
 - a. penambangan yang optimum;
 - b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
 - d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

BAB IV

TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang berdasarkan Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (4) Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi.

Pasal 7

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi kepada Bupati.
- (2) Pemohon IUP Operasi Produksi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamsi dan/atau rencana pascatambang kepada Bupati.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan dan akan mengajukan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wajib mengajukan

permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati.

- (4) Rencana reklamasi diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP.
- (5) Rencana pascatambang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (6) Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (7) Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang harus sesuai dengan:
 - a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Reklamasi

Pasal 8

- (1) Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan usaha pertambangan.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Rencana reklamasi paling sedikit memuat :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya reklamasi.
- (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi :
 - a. tempat penimbunan tanah penutup;
 - b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
 - c. jalan;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. bangunan/instalasi sarana penunjang;
 - f. kantor dan perumahan;
 - g. pelabuhan khusus; dan/atau

- h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.
- (6) Biaya reklamasi meliputi :
 - a. Biaya langsung, antara lain :
 - 1. penatagunaan lahan;
 - 2. revegetasi;
 - 3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan
 - 4. pekerjaan sipil.
 - b. Biaya tidak langsung, antara lain :
 - 1. mobilisasi dan demobilisasi;
 - 2. perencanaan kegiatan reklamasi; dan
 - 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi, dan supervisi.
- (7) Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Reklamasi disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana Reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama atau sesuai dengan umur tambang wajib disampaikan kepada Bupati sebelum mendapat IUP.
- (9) Rencana Reklamasi periode 5 (lima) tahun berikutnya disampaikan kepada Bupati sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama dan begitu pula untuk seterusnya.

Pasal 9

Dalam hal reklamasi berada didalam kawasan hutan, perencanaan, pelaksanaan, penentuan kriteria dan standar serta penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Rencana Pascatambang

Pasal 10

Rencana pascatambang memuat:

- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal dan kegiatan usaha lain disekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
- d. program pascatambang, meliputi :
 - 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas

- tambang;
- 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
- 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. rencana biaya pascatambang.

Pasal 11

- (1) Pemohon IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.
- (2) Sistematisa Penyusunan Rencana Kegiatan Pascatambang disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana Pascatambang disampaikan kepada Bupati sebelum mendapat IUP Operasi Produksi.

BAB V

PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan rencana reklamasi diterima.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemohon IUP.
- (3) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.
- (4) Pemohon IUP harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemohon IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila terjadi perubahan atas :

- a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
 - b. kapasitas produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan; dan/atau
 - e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Perangka Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.
 - (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
 - (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemohon IUP.
 - (5) Pemohon IUP harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Bagian Kedua Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan rencana pascatambang.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada pemohon IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian.
- (3) Pemohon IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemohon IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum akhir kegiatan penambangan.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan samapai memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam melaksanakan reklamasi, pemegang IUP Eksplorasi wajib menunjuk pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan reklamasi.

Pasal 17

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu.

Bagian Kedua

Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi sampai memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menunjuk pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang.

Pasal 19

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan operasi produksi pada lahan terganggu.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Pascatambang sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib melaksanakan pascatambang.
- (4) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 22

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP.

Pasal 23

Dalam hal reklamasi berada didalam kawasan hutan, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang kepada Bupati.
- (2) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 25

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi

Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian.

BAB VII JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan :
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jaminan reklamasi tahap Eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi dan pascatambang tahap Operasi Produksi.

Bagian Kedua Jaminan Reklamasi

Pasal 27

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Besarnya Jaminan Reklamasi disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Reklamasi sesuai dengan Pedoman Perhitungan Jaminan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai Rencana Reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah disetujui oleh Bupati.
- (4) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, jumlah Jaminan Reklamasi ditetapkan sesuai dengan Rencana Reklamasi dan jangka waktu umur tambangnya.
- (5) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditempatkan setiap tahun.

Pasal 28

- (1) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. pemegang IUP

Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjamin sesuai dengan jadwal reklamasi.

- (2) Jaminan Reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dapat berupa Deposito Berjangka/Bank Garansi/cadangan akuntansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau lembaga penjamin milik Pemerintah/bank swasta yang ditunjuk atas nama Bupati qq. pemegang IUP Operasi Produksi dengan jangka waktu penjamin sesuai dengan jadwal reklamasi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui Bupati.
- (4) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 29

Tata cara pembukaan rekening deposito berjangka untuk penempatan Jaminan Reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Bupati dapat memerintahkan mengubah Jaminan Reklamasi apabila:

- a. pemegang IUP melakukan perubahan Rencana Reklamasi; atau
- b. biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan Rencana Reklamasi.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan perubahan Jaminan Reklamasi kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan persetujuan perubahan jumlah Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kinerja pemegang IUP Operasi Produksi; dan/atau
 - b. kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 32

Bupati menetapkan perubahan jumlah Jaminan Reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi:

- a. perubahan pemegang saham; atau
- b. kinerja pemegang IUP Operasi Prduksi menurun.

Pasal 33

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 34

- (1) Jaminan Reklamasi harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- (2) Dalam hal Jaminan Reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggungjawab pemegang IUP.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan atau pelepasan jaminan Reklamasi berikut bunganya kepada Bupati.
- (2) Permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (3) Permohonan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 36

Bupati setelah menerima permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan rencana tataguna lahan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang telah disetujui.
- b. 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah selesai melaksanakan pekerjaan:

1. revegetasi;
 2. pencegahan dan penanggulangan air asan tambang;
 3. pekerjaan sipil; dan/atau
 4. kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang disetujui.
- c. 100 % (seratus persen) dari besaran Jaminan Reklamasi setelah kegiatan reklamasi yang memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi atau pelepasan Jaminan Reklamasi dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan atau pelapasan Jaminan Reklamasi yang disampaikan oleh pemegang IUP diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 38

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan.
- (2) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada yaitu (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penilaian Kriteria Keberhasilan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan

Jaminan Reklamasi.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan reklamasi, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan Jaminan Reklamasi.
- (2) Dalam hal pelaksana evaluasi laporan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penilai Keberhasilan Reklamasi.
- (3) Tim Penilai Keberhasilan Reklamasi terdiri atas Anggota Tetap yang terdiri dari Tim Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten sebagai Koordinator, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan dan Anggota Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian keempat Jaminan Pascatambang

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib menempatkan Jaminan Pascatambang.
- (2) Jaminan Pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang.
- (3) Biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperhitungkan pelaksanaan pekerjaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (4) Jaminan Pascatambang ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.
- (5) Besarnya Jaminan Pascatambang ditetapkan berdasarkan Pascatambang sesuai dengan Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Bupati.
- (6) Perhitungan Jaminan Pascatambang disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Pascatambang sesuai dengan Pedoman Perhitungan Jaminan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian wajib menempatkan jaminan Pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui Bupati.
- (8) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank

Pemerintah atas nama Bupati qq. pemegang IUP Operasi produksi.

Pasal 41

Bupati dapat menetapkan untuk menambah Jaminan pascatambang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. perubahan pemegang saham;
- b. kemajuan pekerjaan pascatambang; dan/atau
- c. perubahan biaya pascatambang.

Pasal 42

- (1) Deposito Berjangka yang ditempatkan, berlaku sampai dengan seluruh Kegiatan Pascatambang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana pascatambang dinyatakan selesai oleh Bupati.
- (2) Pencairan Deposito Berjangka berikut bunganya dilakukan setelah pelaksanaan Kegiatan Pascatambang sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan Rencana Pascatambang yang disetujui diterima Bupati.

Pasal 43

- (1) Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian untuk melaksanakan Kegiatan Pascatambang.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggungjawab pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan Pascatambang

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya secara bertahap atau sekaligus kepada Bupati.
- (2) Permohonan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 45

Bupati memberikan persetujuan pencairan Pascatambang apabila pekerjaan Pascatambang telah selesai dilaksanakan dan memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Pascatambang sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan pascatambang dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan Jaminan Pascatambang yang disampaikan oleh pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan pascatambang.

Pasal 47

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penilaian Kriteria Keberhasilan Kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian tidak

memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan Kegiatan Pascatambang dengan menggunakan Jaminan Pascatambang.

- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian tidak melaksanakan Kegiatan Pascatambang, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan Kegiatan Pascatambang dengan menggunakan Jaminan Pascatambang.

BAB VIII

REKLAMASI DAN PASCATAMBAH

BAGI PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Penyusunan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui oleh dinas teknis yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 50

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus pada kegiatan awal pengupasan tanah penutup dan kegiatan akhir penataan lahan dalam rangka reklamasi dan pascatambang bagi pemegang izin pertambangan rakyat dapat menggunakan alat berat.

BAB IX
PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN
LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan, maka Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati.

Pasal 53

Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian serta IPR yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.

BAB X
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 54

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas yang meliputi:

- a. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang; dan
- b. pemberitahuan keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menugaskan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang dan/atau pegawai yang

membidangi pengawasan pertambangan dan dapat melibatkan instansi terkait.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 40 ayat (7).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah diberikan dan pemegang IUP tidak melaksanakan isi peringatan, Bupati dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan.
- (6) Bupati dapat mencabut IUP, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan, Pemegang IUP tetap tidak melaksanakan isi peringatan.
- (7) Pemegang IUP atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan jaminan reklamasi dan pasca tambang ke dalam rekening Kas Daerah atau rekening khusus yang ditunjuk dalam hal:
 - a. terhitung 1 (satu) tahun sejak berakhirnya pasca tambang menurut masa berlaku pemegang IUP dinilai wanprestasi;
 - b. Pemegang IUP tidak lagi beroperasi; dan/atau
 - c. disetujui oleh Pemegang IUP;
- (2) Pemindahan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan kembali ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dilaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
- (3) Tata Cara Pemindahan jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Dalam hal WIUP berada pada kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai, maka tata laksana Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi yang belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyusun rencana reklamasi dan pascatambang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemegang IUP yang belum menempatkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang setelah 30 (tiga puluh) hari sejak disetujuinya rencana reklamasi dan pascatambang oleh Bupati.

Pasal 60

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, bagi perusahaan yang masih memiliki kurang bayar dari jumlah jaminan reklamasi dan pascatambang yang ditetapkan harus melunasi pembayaran paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 61

Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dan berkoordinasi dengan Pejabat Pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 41

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN REKLAMASI

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEGIATAN REKLAMASI :

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I. PENDAHULUAN

1. Status perizinan
 - a. Identitas perusahaan
 - Nama
 - Alamat lengkap perusahaan
 - Penanggung jawab rencana atau kegiatan
 - b. Status perizinan.
2. Status wilayah IUP dan sarana penunjang di luar wilayah IUP;
 - a. Luas wilayah dalam IUP.
 - b. Luas sarana penunjang diluar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
3. Persetujuan Amdal/UKL-UPL/SPPL;
 - a. Nomor
 - b. Tanggal
 - c. Instansi
4. Lokasi dan kesampaian wilayah ;
 - a. Lokasi
 - Desa
 - Kecamatan
 - Kabupaten
 - Provinsi
 - Peta wilayah skala disesuaikan dengan kondisi lapangan.
 - b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut.

BAB II. TATA GUNA LAHAN SEBELUM DAN SESUDAH DITAMBANG

Uraian tata guna lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penambangan

BAB III. RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan yang meliputi:

1. Tambang
 - a. Luas cadangan
 - b. Volume cadangan
 - c. Metode Penambangan
 - d. Umur tambang

- e. Peralatan yang digunakan
 - f. Kapasitas produksi
 - g. *Stripping ratio*
 - h.
2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk;
 - 1) Penimbunan tanah zona pengkaran.
 - 2) Penimbunan tanah/batuan penutup didalam dan di luar tambang.
 - b. Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian.
 - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan penyimpanan limbah sarana penunjang.
 3. Jalan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang
 4. Kolam sendimen/pengendapan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sendimen/pengendapan.
 5. Sarana penunjang

Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB IV PROGRAM REKLAMASI

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi .
 - a. lahan bekas tambang;
 - b. timbunan tanah/batuan penutup diluar tambang;
 - c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi;
 - d. bekas kolam sendimen (kalau ada); dan
 - e. fasilitas penunjang lainnya.
2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan reklamasi.
3. Sumber material pengisi (bila dilakukan *backfilling*)

Uraian material yang digunakan untuk pengisian kembali lubang bekas tambang (*backfilling*), jenis, lokasi asal material dan volume.
4. Revegetasi

Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi.
5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi.
(contoh : area pemukiman, kawasan industry, pariwisata dan lain-lain)

6. Pemeliharaan

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman

BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari:

1. Biaya langsung.

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi meliputi :

- a. penataan kegunaan lahan;
- b. revegetasi
- c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang ; dan/atau
- d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

2. Biaya tidak langsung

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dala perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat;
- b. biaya perencanaan reklamasi
- c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor
- d. biaya supervise

3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya- biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang.

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala peta menyesuaikan.
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala peta menyesuaikan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 41 TAHUN 2012
 TENTANG
 REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

PEDOMAN PERHITUNGAN JAMINAN REKLAMASI

Nama	:
Lokasi	:
Komoditas Tambang	:
Luas Wilayah Jangka Waktu Reklamasi	:
Peruntukan Lahan Pascatambang	:

No	Uraian/Tingkat Keahlian	Jml	Satuan	Intensitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penataan lahan					
	1. Mekanik (Alat Berat)	...					
	a. Sewa Alat						
	- Loader	jam/unit jam
	- Excavator	...	jam/unit jam
	-	jam/unit jam
	b. Mobilisasi Alat	...	Rit PP kali
	c. Bahan Bakar	Liter/jam jam
	d. Operator Alat	orang/jam jam
	e. Helper	orang/jam jam
	2. Manual
	a. Upah Buruh	orang/hari jam
	b.
	
						Sub Total	Rp
	Revegetasi						
	1. Jenis Bibit Tanaman						
	a. padi	ikat	
	b. kelapa	batang	
	c.	batang	
	2. Pemupukan			
	a. Pupuk organik	kg	
	b. Pupuk kimia	kw	
	3. Biaya penanaman (upah buruh)	orang/hari				
						Sub Total	Rp

	Perawatan						
	1. Upah buruh	orang/hari kali
	2. Pemupukan			
	a. Pupuk organik	Kg kali
	b. Pupuk Kimia	kw kali
	
						Sub Total	Rp
					Total		Rp

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN REKLAMASI

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Status perizinan
 - a. Identitas perusahaan
 - Nama
 - Alamat lengkap perusahaan
 - Penanggung jawab rencana atau kegiatan
 - b. Status perizinan
- 2. Status wilayah IUP dan sarana penunjang diluar wilayah IUP;
 - a. Luas wilayah dalam IUP.
 - b. Luas sarana penunjang diluar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
- 3. Persetujuan Amdal/UKL_UPL/SPPL;
 - a. Nomor
 - b. Tanggal
 - c. Instansi

BAB II RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan yang meliputi:

- 1. Tambang
 - a. Luas cadangan
 - b. Volume cadangan
 - c. Metode Penambangan
 - d. Umur tambang
 - e. Peralatan yang digunakan
 - f. Kapasitas produksi
 - g. Stripping ratio
 - h.
- 2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk;
 - 1) Penimbunan tanah zona pengkaran.
 - 2) Penimbunan tanah/batuan penutup didalam dan diluar tambang
 - b. Uraian mengenal luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian.
 - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.

3. Jalan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang

4. Kolam sendimen/pengendapan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sendimen/pengendapan

5. Sarana penunjang

Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB III PROGRAM REKLAMASI

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi .

- a. Lahan bekas tambang
- b. Timbunan tanah/batuan penutup diluar tambang
- c. Jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi
- d. Bekas kolam sendimen (kalau ada); dan
- e. Fasilitas penunjang lainnya

2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan reklamasi.

3. Sumber material pengisi (bila dilakukan back filling)

Uraian material yang digunakan untuk pengisian kembali lubang bekas tambang (*backfilling*), jenis, lokasi asal material dan volume.

4. Revegetasi

Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi.

5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi.(contoh : area pemukiman,kawasan industry, pariwisata dan lain-lain)

6. Pemeliharaan

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan,pemberantasan hama dan penyakit tanaman

BAB IV RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari:

1. Biaya langsung.

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi meliputi:

- a. penataan kegunaan lahan;
- b. revegetasi
- c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang ; dan/atau
- d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang

2. Biaya tidak langsung

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat;
- b. biaya perencanaan reklamasi
- c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor
- d. biaya supervisi

3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang.

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala peta menyesuaikan
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala peta menyesuaikan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PASCATAMBANG

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEGIATAN PASCATAMBANG:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 - a. Identitas perusahaan
 - Nama
 - Alamat lengkap perusahaan
 - Penanggung jawab rencana atau kegiatan
 - b. Uraian singkat peraturan perundang-undangan tentang pasca tambang
 - c. Status perizinan.
2. Maksud dan Tujuan
3. Pendekatan Ruang lingkup
Profil Wilayah :
 - a. Luas wilayah dalam IUP.
 - b. Luas sarana penunjang diluar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
4. Persetujuan Amdal/UKL_UPL/SPPL ;
 - a. Nomor
 - b. Tanggal
 - c. Instansi

BAB II PROFIL WILAYAH

1. Lokasi dan kesampaian wilayah ;
 - a. Lokasi
 - Desa
 - Kecamatan
 - Kabupaten
 - Provinsi
 - Peta wilayah skala disesuaikan dengan skala menyesuaikan kondisi lapangan.
 - b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut dan uraian rona lingkungan awal.
2. Kepemilikan dan peruntukan lahan.
3. Rona lingkungan awal.
4. Kegiatan lain disekitar tambang

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan yang meliputi :

1. Keadaan cadangan
 - a. Luas cadangan
 - b. Volume cadangan
2. Penambangan
 - a. Metode Penambangan
 - b. Umur tambang
 - c. Peralatan yang digunakan
 - d. Kapasitas produksi
 - e. Stripping ratio
3. Pengolahan dan pemurnian
Uraian rinci kegiatan pengolahan bahan galian
4. Sarana penunjang
Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor Perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB IV GAMBARAN RONA AKHIR TAMBANG.

1. Keadaan cadangan
2. Peruntukan lahan.
3. Morfologi
4. Air permukaan dan air tanah
Uraian rinci mengenai air permukaan dan air tanah.
5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan berserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi. (contoh : area pemukiman, kawasan industri, pariwisata dan lain-lain)
6. Flora dan fauna

BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Uraian rinci hasil konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan

BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG

1. Reklamasi
Uraian rinci mengenai reklamasi.
2. Fasilitas pengolahan dan pemurnian
Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan dan pemurnian.
3. Fasilitas penunjang
Pembongkaran fasilitas penunjang.
4. Perawatan tapak bekas tambang
5. Sosial ekonomi, uraian penanganan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja Pengembangan usaha alternative.

BAB VII PEMANTAUAN

Uraian rinci program dan prosedur pemantauan, lokasi, frekuensi, dan pencatatan hasil Pemantauan yang meliputi : kestabilan fisik, air permukaan dan air tanah, flora dan fauna, sosial ekonomi.

BAB VIII. ORGANISASI.

1. Susunan organisasi.
2. Jadwal pelaksanaan penutupan tambang.

BAB IX RENCANA BIAYA PENUTUPAN/PASCATAMBANG.

Bab ini membuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari:

1. Biaya Langsung

Uraian mengenai biaya yang diperlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi:

- a. penataan kegunaan lahan,
- b. revegetasi,
- c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan/atau
- d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan passca tambang.

2. Biaya tidak langsung.

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut :

- a. biaya mobilisasi dan demolisasi alat.
- b. biaya perencanaan reklamasi.
- c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor.
- d. biaya supervisi.

3. Total Biaya.

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang.

D. DAFTAR LAMPIRAN .

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan.
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

PEDOMAN PERHITUNGAN JAMINAN PASCATAMBANG

NAMA :
 LOKASI :
 KOMODITAS TAMBANG :
 LUAS WILAYAH :
 JANGKA WAKTU REKLAMASI :
 PERUNTUKAN LAHAN PASCA TAMBANG :

No	URAIAN/TINGKAT KEAHLIAN	JML	BIAYA (RP)
1	2	3	4
I	Biaya langsung 1. Tapak bekas tambang a. Pembongkaran fasilitas tambang. b. Reklamasi lahan bekas tapak tambang. c. Pembongkaran dan reklamasi jalan bekas tambang d. Reklamasi/penanganan bukaan tambang yang berbahaya 2. Fasilitas Pengolahan dan Pemurniaan. a. Pembongkaran fasilitas Pengolahan dan pemurnian b. Reklamasi lahan bekas Pengolahan dan pemurnian c. Reklamasi bekas kolam tailing. d. Pemulihan kesuburan tanah. 3. Fasilitas penunjang a. Reklamasi lahan bekas fasilitas penunjang. b. Pembongkaran sisa bangunan c. Reklamasi lahan bekas bangunan d. Pembongkaran peralatan, mesin. e. Reklasi bekas sarana transportasi. 4. Sosial ekonomi. 5. Pemeliharaan dan perawatan Pemantauan. <p style="text-align: right;">SUBTOTAL</p>		
II	Biaya tidak langsung 1. Biaya mobilisasi dan demobilisasi 2. Biaya perencanaan kegiatan 3. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor. 4. Supervisi <p style="text-align: right;">SUB TOTAL TOTAL</p>		

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCATAMBANG

SISTEM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA TAMBANG :

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH.

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
 - a. Identitas perusahaan
 - Nama
 - Alamat lengkap perusahaan
 - Penanggung jawab rencana atau kegiatan
 - b. Uraian singkat peraturan perundang-undangan tentang pascatambang.
 - c. Status perizinan
- 2. Maksud dan Tujuan
- 3. Pendekatan ruang lingkup
Profil Wilayah:
 - a. Luas wilayah dalam IUP.
 - b. Luas sarana penunjang diluar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
- 4. Persetujuan Amdal/UKL-UPL/SPPL ;
 - a. Nomor
 - b. Tanggal.
 - c. Instansi

BAB II PROGRAM PASCATAMBANG

- 1. Tapak Bekas Tambang.
 - a. Pembongkaran tambang
 - b. Reklamasi lahan bekas tambang
 - c. Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang
 - d. Reklamasi lahan bekas kolam pengendapan.
 - e. Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi membahayakan manusia.
- 2. Pengolahan dan Pemurnian.
 - a. Pembongkaran Pengolahan dan Pemurnian
 - b. Reklamasi lahan bekas Pengolahan dan Pemurnian
 - c. Pembongkaran dan reklamasi bekas kolam tailing.
 - d. Pemulihan kesuburan tanah

3. Fasilitas Penunjang
 - a. Reklamasi lahan Bekas Landfill
 - b. Pembongkaran sisa-sisa bangunan.
 - c. Reklamasi lahan sisa-sisa bangunan
 - d. Pembongkaran peralatan.
 - e. Penanganan sisa bahan bakar minyak
 - f. Reklamasi lahan bekas sarana transportasi
 - g. Penyuburan tanah
4. Sosial Ekonomi
 - a. Uraian penanganan pemutusan hubungan kerja, pengalihan pekerjaan karyawan.
 - b. Pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat
5. Pemeliharaan dan perawatan.

Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan fasilitas penunjang.

BAB III PEMANTAUAN

1. Keadaan cadangan
Hasil pemantauan terhadap kestabilan fisik lahan bekas tambang.
2. Air permukaan dan air bawah tanah.
3. Flora dan fauna
Uraian rinci tentang flora dan fauna
4. Sosial ekonomi.
Uraian mengenai pemantauan sosial ekonomi

BAB IV ORGANISASI DAN BIAYA

1. Organisasi
Uraian lengkap struktur organisasi, tenaga kerja
2. Biaya
Uraian biaya pascatambang

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan.
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan.

E. DAFTAR TABEL

Rekapitulasi biaya pascatambang

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN REKLAMASI

NAMA	:
LOKASI	:
KOMODITAS TAMBANG	:
LUAS WILAYAH JANGKA WAKTU REKLAMASI	:
PERUNTUKAN LAHAN PASCA TAMBANG	:

NO	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI	STANDAR KEBERHASILAN	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penataan Lahan	1. Penata permukaan lahan	a. Luas areal yang ditatam ²m ²	Sesuai dengan rencana	
			b. Stabilitas timbunan			Tidak ada longsoran	
		2. Penimbunan Kembali Lahan bekas tambang	a. Luas areal yang ditimbunm ²m ²	Sesuai dengan rencana	
			b. Stabilitas timbunan			Tidak ada longsoran	
		3. Pengelolaan material dan air asam tambang	a. Pengelolaan material			Sesuai dengan rencana	
			b. Pengelolaan air asam tambang			Kualitas air keluaran Memenuhi baku mutu lingkungan	
		4. Sarana pengendali erosi	a. Saluran drainase			Tidak terjadi erosi dan Sedimentasi pada lahan yang sudah ditata	
			b. Bangunan pengendali erosi			Tidak terjadi erosi	
			c. Kolam pengendapan sendimen			Kualitas air keluaran memenuhi baku mutu lingkungan	

Revegetasi dan Pekerjaan sipil	1. Penataan permukaan Lahan (top soil)				Ditanami, dan aplikasi kompos atau perbaikan kualitas tanah	
	2. Penebaran zona pengakaran	a. Luas areal yang ditaburm ²m ²	*Baik (lebih dari 75% dari Keseluruhan luas yang Ditambang *Sedang (lebih dari 50% dari keseluruhan luas yang ditambang)	
		b. PH tanah			*Baik (5-6) *Sedang (4,5-5)	
	3. Penanaman	a. Luas areal penanamanm ²m ²	Sesuai dengan rencana	
		b. Jenis tanaman			*Baik (80% sesuai rencana)	
					*Sedang (60%-80% Sesuai rencana)	
		c. Pertumbuhan tanaman			*Baik (80% tumbuh) *Sedang (60%-80% tumbuh)	
	4. Pemeliharaan	a. Pemupukan			Sesuai dengan yang dibutuhkan	
		b. Penyulaman			Sesuai dengan jumlah tanaman yang mati	
	Penyelesaian Akhir	Pemenuhan standar reklamasi	Prosentasi keberhasilan			Sesuai tingkat keberhasilan reklamasi

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN PASCATAMBANG

NAMA	:
LOKASI	:
KOMODITAS TAMBANG	:
LUAS WILAYAH JANGKA WAKTU REKLAMASI	:
PERUNTUKAN LAHAN PASCA TAMBANG	:

NO	KEGIATAN PASCATAMBANG	OBJEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	KRITERIA KEBERHASILAN SESUAI RENCANA	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
I.	Tapak Bekas Tambang	1. Pembongkaran faslitas tambang		
		2. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang		
		3. Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang				
		4. Reklamasi bekas kolam pengendapan				
		5. Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi membahayakan manusia				
II.	Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	1. Pembongkaran fasilitas Pengolahan dan pemurnian				
		2. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian				
		3. Reklamasi lahan bekas kolam tailing				
		4. Pemulihan kesuburan tanah				
III.	Fasilitas Penunjang	1. Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i>				

		2. Pembongkaran sisa bangunan				
		3. Reklamasi lahan bekas bangunan				
		4. Pembongkaran peralatan dan Mesin, tangki BBM				
		5. Penanganan sisa BBM				
		6. Reklamasi lahan bekas sarana Transportasi				
		7. Pemulihan kesuburan tanah				
IV.	Pemantauan	1. Kualitas air permukaan				
		2. Kualitas air tanah				
		3. Kesuburan tanah				

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA